



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : Kd. 11.02/4/PP.00/2310/2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL MUSLIMAT NU KEMBARAN
KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
- b. Bahwa Rudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Roudlotul Muslimat NU Kembaran Kecamatan Kembaran oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL MUSLIMAT NU KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA/BA/TA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Mei 2012



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I
NIP. 196207101993031003

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang.
5. Ka. RA/BA yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/ 2310 /2012

No.	Nama dan Alamat RA/BA	Nomor Statistik RA/BA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal Muslimat NU Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.	101233020101	D/Kd/RA.BA/2310/2012

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Mei 2012



Drs. JE BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I
NIP. 196207101993031003